



Optimalisasi Good Governance melalui Prinsip Akuntabilitas Hukum dalam Pengelolaan Keuangan Negara

Mellisa Anggraini

Mellisa anggraini Lawfirm & Co

e-mail: Mellisaanggrainilawfirm@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang pentingnya penerapan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara untuk mendukung terwujudnya *good governance* di Indonesia. Prinsip akuntabilitas yang berorientasi pada hasil menekankan bahwa setiap pengguna anggaran harus bertanggung jawab atas penggunaan dana publik dan menjelaskan kinerja organisasi, baik dalam hal keberhasilan maupun kegagalan suatu program. Meskipun berbagai regulasi telah ditetapkan untuk mendukung pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel, penelitian ini menemukan bahwa implementasinya masih menghadapi tantangan, seperti kurangnya transparansi, lemahnya pengawasan, dan lambatnya penegakan hukum terhadap pelanggaran. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk menganalisis bagaimana akuntabilitas dapat diterapkan secara lebih efektif dalam pengelolaan keuangan negara guna mendorong tercapainya *good governance*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan transparansi, penguatan sistem pengawasan internal, serta penegakan hukum yang lebih tegas sangat diperlukan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih baik di Indonesia.

Kata Kunci: Akuntabilitas, Pengelolaan Keuangan Negara, *Good Governance*, Transparansi, Penegakan Hukum.

ABSTRACT

This study discusses the importance of implementing the principle of accountability in state financial management to support the realization of good governance in Indonesia. The principle of results-oriented accountability emphasizes that every budget user must be responsible for the use of public funds and explain the performance of the organization, both in terms of the success and failure of a program. Although various regulations have been established to support transparent and accountable financial management, this study found that its implementation still faces challenges, such as lack of transparency, weak supervision, and slow law enforcement against violations. This study uses a normative legal approach to analyze how accountability can be implemented more effectively in state financial management to encourage the achievement of good governance. The results of the study indicate that increasing transparency, strengthening the internal supervision system, and stricter law enforcement are needed to create better governance in Indonesia.

Keywords: *Accountability, State Financial Management, Good Governance, Transparency, Law Enforcement.*

PENDAHULUAN

Indonesia, sebagai negara yang menempatkan hukum sebagai landasan utama, memperkuat posisinya sebagai negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam kerangka negara hukum ini, setiap tindakan pemerintah, termasuk dalam pengelolaan keuangan negara, harus didasarkan pada hukum yang berlaku (Jimly Asshiddiqie, 2006). Kedaulatan hukum berfungsi sebagai kontrol yang menuntut agar seluruh pemegang kekuasaan negara tunduk dan patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang ada. Hal ini menjadi sangat penting dalam pengelolaan keuangan negara, yang memiliki peran krusial dalam mendukung pelaksanaan fungsi pemerintahan serta pembangunan nasional. Menurut teori negara hukum dari Bahder Johan Nasution (2013), negara yang sehat memerlukan struktur hukum yang kuat, di mana pengelolaan keuangan merupakan salah satu aspeknya.

Pengelolaan keuangan negara sendiri merupakan urat nadi dalam pencapaian tujuan-tujuan bernegara, sebagaimana dijelaskan dalam Pembukaan UUD 1945, yang mencakup kewajiban negara untuk melindungi segenap bangsa, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta memajukan kesejahteraan umum. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pengelolaan keuangan negara harus dilakukan secara transparan, bertanggung jawab, dan sesuai dengan prinsip-prinsip good governance. Hal ini diperkuat oleh teori keuangan publik dari Otto Ekstein (1981), yang menyatakan bahwa keuangan negara harus dikelola dengan prinsip efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas untuk mencegah penyimpangan dan memastikan bahwa anggaran negara digunakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Lebih lanjut, dalam pengelolaan keuangan negara, pemerintah berkewajiban menyusun dan melaksanakan anggaran negara setiap tahun, sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 23 ayat (1) UUD 1945, yang menetapkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) harus ditetapkan setiap tahun melalui undang-undang. Dengan demikian, sistem pengelolaan keuangan negara tidak hanya mengikuti kaidah hukum, tetapi juga harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik, sesuai dengan asas akuntabilitas yang tercantum dalam UU No. 17 Tahun 2003 dan dipertegas dalam prinsip good governance oleh Bagir Manan (2002).

Tanpa pengelolaan keuangan yang baik dan berlandaskan pada prinsip hukum, seperti yang disampaikan oleh Jimly Asshiddiqie (2006), tujuan negara yang diatur dalam Pembukaan UUD 1945 tidak akan tercapai. Hal ini mencakup tidak hanya efektivitas dalam pengelolaan anggaran, tetapi juga memastikan bahwa setiap rupiah yang digunakan oleh negara dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, serta berkontribusi langsung pada pencapaian kesejahteraan sosial dan keadilan yang berkelanjutan.

Dalam pengelolaan keuangan negara, asas akuntabilitas merupakan elemen kunci dalam mewujudkan good governance. Menurut Mustopadidjaja (1997), akuntabilitas adalah kemampuan pemerintah untuk bertanggung jawab atas segala tindakan dan keputusan terkait pengelolaan keuangan publik. Pemerintah, sebagai pengguna anggaran, berkewajiban mempertanggungjawabkan setiap penggunaan dana publik kepada rakyat, baik secara moral maupun hukum. Tanggung jawab ini tidak hanya mencakup pertanggungjawaban administratif tetapi juga berkaitan dengan transparansi dalam pelaporan dan pemanfaatan anggaran secara efektif dan efisien (Manan, 2002). Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menggarisbawahi pentingnya akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran negara, yang menyatakan

bahwa setiap anggaran harus digunakan untuk kemakmuran rakyat, dilaksanakan secara terbuka, serta dapat dipertanggungjawabkan.

Namun, dalam praktiknya, penerapan prinsip akuntabilitas ini masih menghadapi berbagai tantangan. Berbagai laporan mengindikasikan bahwa masih banyak terjadi penyimpangan dalam penggunaan anggaran, yang diakibatkan oleh rendahnya tingkat transparansi dan lemahnya pengawasan (Syahrir, 2001). Ketidakmampuan beberapa lembaga pemerintah dalam mempertanggungjawabkan anggaran yang mereka kelola menunjukkan adanya masalah sistemik dalam tata kelola keuangan negara. Penyelewengan anggaran sering kali tidak terdeteksi hingga audit dilakukan, dan ketika ditemukan, proses penegakan hukum seringkali lambat dan tidak efektif, sebagaimana diatur dalam Pasal 23 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menegaskan bahwa pengelolaan anggaran negara harus dilakukan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Untuk memperbaiki situasi ini, diperlukan upaya yang lebih serius untuk memperkuat penerapan prinsip akuntabilitas. Salah satu caranya adalah dengan meningkatkan kapasitas lembaga-lembaga pemerintah dalam hal pengawasan internal dan eksternal, serta dengan memperkuat mekanisme audit yang independen (Ekstein, 1981). Penggunaan teknologi informasi dalam pelaporan keuangan juga dapat berkontribusi pada peningkatan transparansi, karena memungkinkan akses yang lebih luas bagi publik untuk memantau penggunaan anggaran negara. Selain itu, pemerintah perlu memastikan bahwa setiap pelanggaran dalam pengelolaan anggaran ditindak dengan tegas sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sebagai upaya untuk memberikan efek jera dan mencegah terjadinya penyalahgunaan di masa depan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi lebih jauh bagaimana asas akuntabilitas diterapkan dalam pengelolaan keuangan negara di Indonesia, serta bagaimana penerapan prinsip ini dapat mendorong terwujudnya *good governance*. Dengan menggali lebih dalam tentang hubungan antara akuntabilitas dan *good governance*, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap upaya perbaikan tata kelola keuangan negara. Teori dari Ekstein (1981) tentang akuntabilitas publik menekankan bahwa pengelolaan keuangan yang transparan dan bertanggung jawab akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, sehingga mendorong terciptanya pemerintahan yang lebih responsif dan efektif dalam menjalankan tugasnya. Selain itu, penelitian ini juga mengusulkan reformasi dalam sistem pengelolaan keuangan negara, terutama dalam aspek pengawasan, transparansi, dan pelaporan keuangan, dengan merujuk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan analisis teoritis tentang pentingnya akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara, tetapi juga menawarkan solusi praktis untuk memperkuat sistem pengawasan dan penegakan hukum. Hal ini sangat penting untuk mendorong terciptanya pemerintahan yang baik dan efisien, yang pada akhirnya akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode yuridis normatif, yang

menekankan kajian hukum terkait prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara. Metode yuridis normatif, seperti yang dijelaskan oleh Soerjono Soekanto (2006), digunakan untuk memahami bagaimana aturan hukum diberlakukan dan diterapkan dalam kasus nyata. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai sumber hukum, termasuk Undang-Undang, peraturan pemerintah, dokumen akademik, dan laporan keuangan pemerintah yang relevan. Salah satu undang-undang utama yang digunakan sebagai dasar adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang menjadi landasan utama dalam pengaturan pengelolaan keuangan negara secara transparan dan akuntabel. Penelitian ini mengaitkan konsep hukum dengan realitas empiris, sehingga memberikan gambaran yang lebih jelas tentang bagaimana prinsip akuntabilitas dilaksanakan dalam praktik pengelolaan keuangan negara.

Lebih lanjut, metode yuridis normatif ini berfungsi untuk menganalisis implementasi aturan hukum dalam pengelolaan keuangan negara, dengan fokus pada prinsip akuntabilitas yang berorientasi pada hasil. Menurut teori akuntabilitas dari Romzek dan Dubnick (1987), akuntabilitas berorientasi pada hasil menekankan pentingnya transparansi dan pertanggungjawaban dalam setiap penggunaan anggaran publik. Penelitian ini juga memperkaya analisis dengan menggunakan data empiris yang diperoleh melalui studi kasus dan observasi di berbagai instansi pemerintah. Hal ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana penerapan prinsip akuntabilitas dapat mempengaruhi tercapainya good governance, yang berdasarkan pada konsep yang dikemukakan oleh Mustopadidjaja (1997), mencakup legitimasi, akuntabilitas, dan efektivitas dalam tata kelola pemerintahan. Studi kasus yang digunakan dalam penelitian ini memungkinkan untuk melihat bagaimana variasi implementasi akuntabilitas mempengaruhi efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan negara.

Data yang dikumpulkan dianalisis secara deskriptif dengan tujuan mengidentifikasi pola dan tema terkait dengan pengelolaan keuangan negara dan penerapan akuntabilitas di berbagai instansi pemerintah. Analisis ini mengacu pada teori analisis deskriptif oleh Miles dan Huberman (1994), yang menjelaskan bagaimana data kualitatif dapat diuraikan menjadi pola-pola yang dapat diidentifikasi secara sistematis. Melalui pendekatan deskriptif ini, penelitian dapat menggali lebih dalam faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan penerapan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara. Selain itu, penelitian ini juga menyoroti bagaimana faktor-faktor ini berdampak pada terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik, atau good governance, yang sesuai dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan fungsi pemerintahan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Prinsip Akuntabilitas dalam Pengelolaan Keuangan Negara

Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara di Indonesia masih perlu ditingkatkan untuk mencapai good governance. Prinsip akuntabilitas yang berorientasi pada hasil, sebagaimana dijelaskan oleh Mulgan (2000), mengharuskan setiap pengguna anggaran di tingkat pusat maupun daerah untuk bertanggung jawab atas kinerja organisasi mereka dengan memberikan laporan terperinci mengenai penggunaan dana publik. Ini tidak hanya mencakup penyampaian angka-angka keuangan tetapi juga menuntut adanya pelaporan yang mencerminkan dampak dari setiap kegiatan yang dilaksanakan terhadap pencapaian tujuan organisasi (Mulgan, 2000). Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003

tentang Keuangan Negara, pelaporan keuangan harus dilakukan secara terbuka dan bertanggung jawab, sejalan dengan prinsip akuntabilitas untuk kemakmuran rakyat.

Setiap anggaran yang dialokasikan harus menunjukkan hasil yang nyata dan dapat diukur, sesuai dengan tujuan program atau kebijakan yang telah ditetapkan. Hal ini juga ditegaskan oleh Bovens (2007) yang menjelaskan bahwa akuntabilitas harus mampu menjawab pertanyaan kritis mengenai penggunaan dana publik, keefektifan kegiatan yang dilaksanakan, serta bagaimana program-program tersebut berkontribusi terhadap tujuan strategis organisasi. Dengan demikian, akuntabilitas mencakup evaluasi komprehensif atas keberhasilan maupun kegagalan dari suatu program (Bovens, 2007). Namun, penerapan prinsip ini di lapangan seringkali terhambat oleh berbagai faktor, seperti rendahnya pemahaman terhadap pentingnya akuntabilitas dan ketidakmampuan untuk melaporkan hasil secara tepat. Dalam praktiknya, anggaran sering digunakan tanpa disertai indikator kinerja yang jelas atau tujuan yang terukur, seperti yang diamanatkan dalam UU No. 17 Tahun 2003.

Selain itu, kurangnya pengawasan yang ketat dan lemahnya penegakan hukum terhadap penyalahgunaan anggaran menjadi hambatan utama dalam mewujudkan akuntabilitas yang kuat. Menurut laporan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), beberapa instansi pemerintah belum memiliki budaya akuntabilitas yang mapan, sehingga menimbulkan kebiasaan melaporkan kinerja tanpa memperhatikan dampak nyata dari program yang dilaksanakan (BPK, 2019). Hal ini sejalan dengan pernyataan Behn (2001) bahwa akuntabilitas yang efektif membutuhkan pengawasan yang kuat dan penegakan hukum yang konsisten untuk memastikan penggunaan anggaran sesuai dengan tujuan yang ditetapkan (Behn, 2001).

Untuk memperkuat penerapan akuntabilitas yang berorientasi pada hasil, diperlukan reformasi menyeluruh dalam sistem pengelolaan keuangan negara. Ini mencakup pengembangan kapasitas pengelola anggaran agar lebih memahami prinsip akuntabilitas dan mampu mengimplementasikannya secara efektif. Reformasi ini juga harus mencakup peningkatan transparansi dalam pelaporan keuangan dan hasil program, sebagaimana yang disarankan oleh Transparency International (2018), serta penguatan mekanisme pengawasan, baik internal maupun melalui lembaga eksternal yang independen, seperti yang diatur dalam Pasal 23E UUD 1945 yang membentuk BPK sebagai lembaga pengawas keuangan negara. Dengan langkah-langkah ini, prinsip akuntabilitas dapat berfungsi sebagai landasan utama untuk menciptakan good governance yang sejati di Indonesia.

Penelitian ini menemukan bahwa salah satu hambatan utama dalam penerapan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara adalah kurangnya transparansi dalam pelaporan keuangan dan rendahnya penegakan hukum terhadap penyalahgunaan anggaran. Meskipun terdapat peraturan yang mengatur secara jelas mengenai kewajiban penyusunan laporan keuangan yang akurat dan transparan, seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, implementasi di lapangan sering kali tidak sesuai dengan standar yang diharapkan (Tjandra, 2014). Banyak laporan keuangan yang disusun oleh instansi pemerintah atau lembaga negara tidak sepenuhnya menggambarkan kondisi yang sebenarnya. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk kurangnya integritas dalam proses pelaporan, kecenderungan untuk

menyembunyikan kelemahan manajemen keuangan, serta adanya upaya untuk melindungi kepentingan-kepentingan tertentu di dalam organisasi (Saidi, 2014).

Kekurangan transparansi dalam pelaporan keuangan ini menciptakan hambatan bagi publik dan pihak pengawas, baik internal maupun eksternal, untuk memantau dan mengevaluasi penggunaan anggaran negara dengan efektif. Ketika laporan keuangan tidak menyajikan data yang akurat atau ketika informasi penting disembunyikan, maka proses evaluasi kinerja program dan efektivitas penggunaan anggaran menjadi terhambat. Hal ini tidak hanya mengganggu proses pengambilan keputusan, tetapi juga menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintah dan institusi negara, karena masyarakat merasa tidak memiliki akses yang cukup terhadap informasi mengenai bagaimana dana publik digunakan (Syahrir, 2001). Kurangnya transparansi ini berlawanan dengan prinsip dasar good governance yang menekankan pada keterbukaan dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya publik.

Selain itu, rendahnya penegakan hukum terhadap penyalahgunaan anggaran memperparah situasi ini. Meskipun berbagai peraturan hukum telah mengatur sanksi tegas terhadap penyalahgunaan anggaran, seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, implementasi hukum di lapangan sering kali lemah dan tidak konsisten (Manan, 2002). Banyak pelanggaran yang tidak mendapatkan sanksi yang layak, baik karena keterbatasan sumber daya untuk melakukan investigasi, maupun karena adanya intervensi politik atau ekonomi yang melindungi pihak-pihak tertentu dari konsekuensi hukum. Kondisi ini menciptakan celah yang memungkinkan terjadinya penyalahgunaan anggaran secara berulang tanpa adanya efek jera bagi para pelaku (Asshiddiqie, 2006).

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa masalah kurangnya transparansi dan lemahnya penegakan hukum tidak hanya terbatas pada level pemerintah pusat, tetapi juga meluas hingga ke tingkat pemerintah daerah. Di daerah, keterbatasan kapasitas administratif dan teknis sering kali menjadi faktor penghambat yang signifikan. Sumber daya manusia yang kurang terlatih dalam pengelolaan keuangan dan pelaporan menyebabkan banyaknya kesalahan administratif, baik yang disengaja maupun tidak disengaja (Ekstein, 1981). Selain itu, kontrol internal yang lemah serta mekanisme pengawasan eksternal yang kurang efektif, seperti audit yang jarang dilakukan atau laporan hasil audit yang tidak ditindaklanjuti, memperburuk situasi ini. Akibatnya, anggaran sering kali digunakan tanpa mengikuti peraturan yang ada dan tidak mencapai tujuan yang diharapkan.

Untuk mengatasi masalah ini, penelitian ini merekomendasikan beberapa langkah yang perlu diambil guna meningkatkan transparansi dan penegakan hukum. Pertama, perlu ada penguatan mekanisme audit dan pengawasan yang lebih independen, dengan meningkatkan frekuensi dan kualitas pelaporan keuangan. Penerapan teknologi e-government yang mendukung keterbukaan akses data dapat membantu meningkatkan transparansi (Sulaiman, 2011). Kedua, penguatan kapasitas lembaga penegak hukum dalam menangani kasus penyalahgunaan anggaran sangat diperlukan. Hal ini bertujuan agar setiap pelanggaran diinvestigasi dengan serius dan diberikan sanksi yang tegas sesuai dengan peraturan yang berlaku. Penegakan hukum yang konsisten dan transparan akan berfungsi sebagai pencegah yang efektif terhadap potensi penyimpangan anggaran di masa depan (Nasution, 2013). Implementasi langkah-langkah ini diharapkan dapat memperkuat sistem pengelolaan keuangan negara dan mendorong terciptanya good governance yang sejati di Indonesia.

2. Mewujudkan Good Governance Melalui Asas Akuntabilitas

Paragraf 1: Akuntabilitas Sebagai Komponen Kunci Good Governance

Asas akuntabilitas merupakan landasan operasional yang sangat penting dalam upaya mewujudkan good governance (Arifianto, 2018). Akuntabilitas bukan sekadar konsep teoretis, melainkan sebuah sistem yang memaksa pemerintah untuk bertanggung jawab kepada publik atas penggunaan dana negara. Menurut Friedrich (1966), akuntabilitas adalah mekanisme di mana pemerintah harus menunjukkan bagaimana keputusan, program, dan anggaran yang telah dialokasikan membawa manfaat yang nyata dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Prinsip ini merupakan elemen sentral dalam tata kelola pemerintahan yang baik, karena dengan adanya akuntabilitas, pemerintah diharuskan untuk mengelola anggaran secara transparan, efisien, dan efektif. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menggarisbawahi pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara, di mana setiap keputusan dan alokasi anggaran harus dipertanggungjawabkan kepada publik untuk mencegah penyalahgunaan wewenang.

Paragraf 2: Peran Akuntabilitas dalam Pengawasan Publik dan Pencegahan Korupsi

Akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara berperan sebagai mekanisme kontrol yang memungkinkan publik, legislatif, dan lembaga pengawas untuk menilai kinerja pemerintah berdasarkan hasil yang dicapai (Mulgan, 2000). Dengan kata lain, akuntabilitas tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk memastikan bahwa anggaran digunakan sesuai dengan rencana, tetapi juga sebagai sarana untuk menjaga integritas dan mencegah korupsi serta pemborosan sumber daya publik. Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara menegaskan bahwa setiap tindakan pengelolaan anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan, baik dalam segi proses maupun hasilnya, sehingga memastikan efisiensi dalam penggunaan anggaran negara. Dengan demikian, akuntabilitas menjadi instrumen yang memastikan adanya transparansi dalam pengelolaan keuangan, yang pada akhirnya mendorong good governance dan mencegah penyalahgunaan dana publik.

Paragraf 3: Dampak Akuntabilitas terhadap Kepercayaan Publik

Penerapan prinsip akuntabilitas memiliki dampak yang signifikan terhadap kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Menurut Bovens (2007), kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah akan meningkat jika publik merasa bahwa dana publik dikelola dengan baik dan bahwa pemerintah transparan serta bertanggung jawab atas hasil kebijakan yang diambil. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik juga menekankan bahwa pemerintah wajib memberikan informasi yang akurat dan transparan kepada masyarakat sebagai bagian dari upaya membangun kepercayaan publik. Kepercayaan ini sangat penting dalam memperkuat legitimasi pemerintah dan stabilitas politik. Ketika masyarakat percaya bahwa pemerintah berkomitmen untuk mengelola keuangan negara dengan baik, partisipasi mereka dalam proses demokrasi akan meningkat, yang pada gilirannya memperkuat fondasi tata kelola pemerintahan yang inklusif dan berkelanjutan (O'Neill, 2006).

Paragraf 4: Krisis Legitimasi Akibat Kegagalan Akuntabilitas

Sebaliknya, ketika pemerintah gagal menerapkan akuntabilitas dengan baik, hal ini dapat menimbulkan ketidakpercayaan dan ketidakpuasan di kalangan masyarakat. Menurut Heald (2006), kegagalan dalam mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran secara transparan

seringkali memicu kecurigaan publik, yang kemudian berujung pada krisis legitimasi. Ketika masyarakat merasakan bahwa dana publik disalahgunakan atau tidak dimanfaatkan dengan optimal, hal ini akan berdampak pada menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Dalam situasi seperti ini, publik cenderung menolak kebijakan pemerintah dan tidak mematuhi aturan yang diterapkan, yang pada akhirnya akan merusak hubungan antara pemerintah dan masyarakatnya. Fenomena ini dapat mengganggu stabilitas politik dan sosial, serta menghambat upaya pembangunan nasional (Bovens, 2010).

Paragraf 5: Akuntabilitas sebagai Kunci Stabilitas Pemerintahan

Dalam kasus ini, pengelolaan keuangan negara yang didasarkan pada prinsip akuntabilitas menjadi sangat penting untuk menciptakan sistem pemerintahan yang stabil dan berkelanjutan. Menurut Hood (1991), akuntabilitas harus menjadi prioritas dalam setiap tahap pengelolaan keuangan negara, mulai dari perencanaan anggaran, pelaksanaan, hingga pelaporan dan evaluasi. Pemerintah harus mengedepankan transparansi dalam setiap tindakan yang melibatkan penggunaan dana publik, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang mewajibkan akuntabilitas dalam setiap proses pengelolaan keuangan negara. Dengan demikian, pengelolaan keuangan negara yang akuntabel tidak hanya meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran, tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan menciptakan sistem pemerintahan yang lebih responsif dan inklusif, serta berorientasi pada kesejahteraan publik (Kettl, 2000).

Paragraf 6: Implementasi Akuntabilitas di Setiap Tahap Pengelolaan Keuangan Negara

Oleh karena itu, penerapan asas akuntabilitas harus menjadi prioritas dalam setiap aspek pengelolaan keuangan negara. Menurut Denhardt dan Denhardt (2003), akuntabilitas adalah inti dari good governance yang harus diterapkan melalui mekanisme pengawasan yang kuat, baik internal maupun eksternal. Pemerintah perlu memastikan bahwa setiap proses audit dan pelaporan keuangan dapat diakses oleh publik secara luas, untuk menjaga transparansi dan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan keuangan negara. Hal ini sejalan dengan semangat Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang mengharuskan semua badan publik menyediakan akses informasi yang transparan dan akurat. Dengan cara ini, prinsip akuntabilitas tidak hanya menjadi slogan, tetapi benar-benar diimplementasikan dalam setiap aspek tata kelola keuangan negara, yang pada akhirnya akan memperkuat good governance di Indonesia dan memastikan bahwa penggunaan dana publik benar-benar dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat luas.

Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa penerapan prinsip akuntabilitas yang efektif memiliki peran penting dalam mewujudkan good governance di berbagai instansi pemerintah. Sebagai contoh, sejumlah instansi yang telah menerapkan sistem pengawasan internal yang kuat serta menjaga transparansi dalam setiap tahapan pelaporan keuangan telah menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam hal kinerja program-program mereka. Ini sejalan dengan teori akuntabilitas menurut Bovens (2007), yang menekankan bahwa akuntabilitas bukan hanya soal memberikan pertanggungjawaban, tetapi juga soal menciptakan mekanisme pengawasan yang dapat mendukung efisiensi dan efektivitas kinerja organisasi. Dalam kasus ini, prinsip akuntabilitas berfungsi untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran negara, karena setiap pengeluaran yang dilakukan dapat diawasi dan diverifikasi, baik oleh pengawas internal maupun oleh lembaga audit eksternal yang

independen. Hal ini juga didukung oleh ketentuan dalam Pasal 23E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang mengatur bahwa pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dilakukan oleh suatu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri.

Dalam praktiknya, misalnya pada program pembangunan infrastruktur nasional, pengawasan yang ketat dan penerapan standar akuntabilitas telah terbukti mampu meningkatkan efisiensi proyek, menekan biaya, serta mempercepat penyelesaian proyek. Menurut teori pengawasan yang dikemukakan oleh Renz (2010), pengawasan internal yang kuat dan transparansi dalam pengelolaan keuangan memainkan peran penting dalam mendorong organisasi publik mencapai tujuannya dengan lebih baik. Penerapan akuntabilitas yang tepat dalam program-program ini tidak hanya berfungsi untuk memastikan anggaran digunakan secara bijak, tetapi juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Ini tercermin dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang menekankan bahwa pengelolaan keuangan negara harus dilakukan secara transparan dan akuntabel untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Pasal 3 ayat (1)).

Sebaliknya, di instansi-instansi yang tidak menerapkan prinsip akuntabilitas dengan baik, penelitian ini menemukan banyak kasus penyimpangan dalam penggunaan anggaran. Penyimpangan ini sering terjadi karena kelemahan dalam sistem pengawasan internal, kurangnya transparansi dalam pelaporan keuangan, serta minimnya sanksi yang tegas terhadap pelanggaran. Menurut teori kontrol keuangan dari Diamond dan Khemani (2006), lemahnya sistem pengawasan keuangan dapat membuka peluang bagi terjadinya penyalahgunaan anggaran, yang pada akhirnya mengurangi efektivitas program pemerintah. Contohnya, di banyak instansi, alokasi dana sering kali tidak tepat sasaran, laporan keuangan tidak transparan, dan pelaksanaan program mengalami keterlambatan akibat kurangnya manajemen yang baik. Hal ini menunjukkan bahwa tanpa akuntabilitas yang kuat, penggunaan anggaran menjadi rentan terhadap penyalahgunaan, yang pada gilirannya menghambat tercapainya tujuan program.

Situasi ini menunjukkan bahwa penerapan akuntabilitas yang efektif tidak hanya sebatas memenuhi persyaratan administratif, tetapi juga merupakan kunci keberhasilan dalam pengelolaan anggaran negara serta pencapaian tujuan program yang lebih luas. Menurut teori *good governance* yang dikemukakan oleh Kaufmann et al. (2009), akuntabilitas yang kuat dapat menciptakan tata kelola pemerintahan yang transparan, partisipatif, dan responsif terhadap kebutuhan publik. Instansi yang gagal menerapkan prinsip akuntabilitas cenderung menghadapi masalah dalam hal pertanggungjawaban, di mana laporan keuangan sering kali tidak akurat dan tidak mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Ini membuat proses audit dan pengawasan menjadi sulit dan lambat, sehingga potensi penyalahgunaan anggaran menjadi lebih sulit untuk dideteksi dan ditindak. Lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran ini semakin memperburuk situasi, karena tidak ada efek jera yang signifikan bagi para pelaku penyalahgunaan anggaran.

Oleh karena itu, sangat penting untuk memperkuat budaya akuntabilitas di seluruh tingkatan pemerintahan. Penguatan ini tidak hanya mencakup peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan dan audit, tetapi juga perlu didukung oleh penegakan hukum yang konsisten dan tegas. Hal ini dapat membantu memastikan bahwa setiap program pemerintah dikelola dengan baik, transparan,

dan berorientasi pada hasil yang nyata bagi kesejahteraan masyarakat, seperti yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 serta prinsip-prinsip good governance yang diadopsi di Indonesia.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berisi simpulan dengan perempatan yang meluas dari pembahasan hasil penelitian yang dituliskan. Penelitian ini menyoroti pentingnya penerapan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara untuk mendukung terwujudnya good governance di Indonesia. Akuntabilitas yang berorientasi pada hasil memainkan peran penting dalam memastikan bahwa setiap pengguna anggaran mampu mempertanggungjawabkan penggunaan dana publik secara transparan dan efektif. Penelitian ini juga menemukan bahwa meskipun terdapat peraturan dan kebijakan yang mendorong pengelolaan keuangan negara yang akuntabel, implementasi prinsip akuntabilitas masih menghadapi berbagai tantangan, seperti kurangnya transparansi, lemahnya sistem pengawasan, dan lambatnya penegakan hukum terhadap penyalahgunaan anggaran.

Penerapan akuntabilitas yang lebih baik dalam pengelolaan keuangan negara akan berkontribusi signifikan terhadap peningkatan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran, serta memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah. Penerapan prinsip ini dapat membantu menciptakan iklim pemerintahan yang lebih terbuka dan bertanggung jawab, yang merupakan inti dari good governance.

Saran

Dengan mengadopsi saran ini, diharapkan pengelolaan keuangan negara di Indonesia dapat lebih akuntabel dan transparan, serta berkontribusi positif dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan berkelanjutan.

1. Pemerintah perlu meningkatkan transparansi dalam setiap aspek pengelolaan keuangan negara. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan memastikan bahwa setiap laporan keuangan dipublikasikan secara terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat. Ini akan memungkinkan masyarakat untuk memantau dan mengevaluasi penggunaan anggaran publik.
2. Penting untuk memperkuat sistem pengawasan internal di setiap lembaga pemerintah. Penerapan sistem audit yang lebih ketat dan independen akan membantu mendeteksi potensi penyalahgunaan anggaran lebih awal dan mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan keuangan negara.
3. Penegakan hukum terhadap pelanggaran dalam pengelolaan keuangan negara harus dilakukan dengan tegas dan konsisten. Pemerintah harus memastikan bahwa setiap kasus penyalahgunaan anggaran diproses sesuai dengan hukum yang berlaku, sehingga memberikan efek jera bagi pelanggar dan meningkatkan integritas dalam pengelolaan anggaran.
4. Diperlukan program pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi para pengelola keuangan negara di tingkat pusat dan daerah. Pelatihan ini harus mencakup aspek akuntabilitas, transparansi, dan etika dalam pengelolaan anggaran, sehingga para pengelola memiliki

pengetahuan dan keterampilan yang cukup untuk menjalankan tugas mereka dengan baik.

5. Pemerintah perlu melibatkan masyarakat sipil dan media dalam proses pengawasan pengelolaan keuangan negara. Kolaborasi ini dapat memperkuat kontrol publik terhadap penggunaan anggaran negara, serta mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam mewujudkan good governance.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifianto, A. (2018). *Akuntabilitas dalam Tata Kelola Pemerintahan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Asshiddiqie, J. (2006). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II*. Jakarta: Penerbit Konstitusi Press.
- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). (2019). *Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Pengelolaan Keuangan Negara*. Asshiddiqie, Jimly. (2006). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II*. Jakarta.
- Bahder Johan Nasution. (2013). *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Bandung: Mandar Maju.
- Behn, R. D. (2001). *Rethinking Democratic Accountability*. Brookings Institution Press.
- Bovens, M. (2007). "Analyzing and Assessing Accountability: A Conceptual Framework." *European Law Journal*, 13(4), 447-468.
- Denhardt, R. B., & Denhardt, J. V. (2003). *The New Public Service: Serving, Not Steering*. New York: M.E. Sharpe.
- Diamond, J., & Khemani, P. (2006). *Introducing Financial Management Information Systems in Developing Countries*. IMF Working Paper No. WP/05/196. Washington, D.C.: International Monetary Fund.
- Ekstein, O. (1981). *Keuangan Negara*. Jakarta: Bina Aksara.
- Friedrich, C. J. (1966). *Man and His Government: An Empirical Theory of Politics*. New York: McGraw-Hill.
- Heald, D. (2006). *Transparency as an Instrumental Value*. London: LSE Public Policy Review.
- Hood, C. (1991). *A Public Management for All Seasons?*. *Public Administration Review*, 69(1), 3-19.
- Kaufmann, D., Kraay, A., & Mastruzzi, M. (2009). *Governance Matters VIII: Aggregate and Individual Governance Indicators 1996-2008*. World Bank Policy Research Working Paper No. 4978. Washington, D.C.: World Bank.

- Kettl, D. F. (2000). *The Global Public Management Revolution*. Washington, D.C.: Brookings Institution Press.
- Manan, Bagir. (2002). *Jalan Berbelit Menuju Pemerintahan yang Baik*. Universitas Padjadjaran, Bandung.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Mulgan, R. (2000). "Accountability: An Ever-Expanding Concept?" *Public Administration*, 78(3), 555-573.
- Mulgan, R. (2000). 'Accountability': An Ever-expanding Concept?. *Public Administration*, 78(3), 555-573.
- Mustopadidjaja, A. R. (1997). *Good Governance dan Tata Pemerintahan di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Mustopadidjaja. (1997). *Civil Society*. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Nasution, Bahader Johan. (2013). *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Mandar Maju, Bandung.
- O'Neill, O. (2006). *Transparency and the Ethics of Communication*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Renz, D. O. (2010). *The Jossey-Bass Handbook of Nonprofit Leadership and Management* (3rd ed.). San Francisco: Jossey-Bass.
- Romzek, B. S., & Dubnick, M. J. (1987). "Accountability in the Public Sector: Lessons from the Challenger Tragedy." *Public Administration Review*, 47(3), 227-238.
- Saidi, Muhammad Jaffar. (2014). *Hukum Keuangan Negara*. Rajawali Press, Jakarta.
- Soekanto, S. (2006). *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Press.
- Sulaiman, Alfin. (2011). *Keuangan Negara pada BUMN dalam Perspektif Ilmu Hukum*. PT. Alumni, Bandung.
- Syahrir. (2001). *Good Governance di Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Tjandra, W. Riawan. (2014). *Hukum Keuangan Negara*. PT. Grasindo, Jakarta.
- Transparency International. (2018). *Corruption Perceptions Index 2018*. Transparency International.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.